

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada PT. Adira Finance Kota Padang yang merupakan lembaga pembiayaan sepeda motor di Kota Padang, BCA Finance dan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kota Padang sebagai lembaga pembiayaan mobil, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance melaksanakan eksekusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, PT. Adira Finance Kota Padang lebih menggunakan cara alternatif dengan mengajukan gugatan sederhana atau menggunakan jasa pihak ketiga, dan BCA Finance belum menerapkan pelaksanaan eksekusi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap debitur yang melakukan wanprestasi atau lebih menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu eksekusi dengan titel eksekutorial atau melalui ketetapan pengadilan membutuhkan biaya yang besar dan membutuhkan waktu yang lama, hal tersebut memberikan kesempatan bagi debitur yang tidak beritikad baik untuk untuk menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan objek jaminan agar tidak di eksekusi sehingga dapat menyebabkan kerugian lebih besar bagi kreditur.

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijelaskan, perlu adanya pengujian kembali terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya berpendapat dengan Putusan tersebut dirasa memberi keseimbangan antara kreditur, debitur, serta objek jaminan. Namun, dalam prakteknya di lapangan Putusan tersebut ternyata belum bisa dilaksanakan dengan maksimal, karena tidak adanya aparat atau pihak yang berwenang yang dapat menjamin bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dipatuhi. Sehingga diperlukannya kesadaran sendiri dari masyarakat terutama kreditur untuk melaksanakan isi putusan tersebut dan peran dari pemerintah atau pengadilan untuk mensosialisasikan/menginformasikan kepada kreditur terutama lembaga leasing di Kota Padang untuk melaksanakan eksekusi berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi.

